



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
AKADEMI ANALIS KESEHATAN 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 005/K.AAK.17/MoU/XII/2022

Nomor : W13.HH.05.05 - 89

Pada hari ini, Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14 - 12 -2022), bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. dr. FAIZA MUNABARI, : Direktur Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang No : 014/SK/Yay/B/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Saudari dr. Faiza Munabari, M.Kes. NRP. 150002 sebagai Direktur Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang Masa Jabatan 2016 - terbentuknya Sekolah Tinggi Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 350 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Dr. A. YUSPAHRUDDIN, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.KP.03.03 tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Semarang, Jalan Dokter Cipto Nomor 64, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Peguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 07/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus di Semarang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mengakselerasi perwujudan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Peningkatan Daya Saing Daerah Di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Wakil Rektor atau Dekan atau Ketua Jurusan dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Perangkat yang membidangi dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis dilingkungan PIHAK KEDUA;
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama;
- (4) Kerja sama di bidang pendidikan berupa perencanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK. Sumber daya manusia yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
 - a. Pakar dan Pengajar Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang;
 - b. Aparatur di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- (5) Kerja sama dalam bidang penelitian dapat berupa penelitian PARA PIHAK, meliputi penelitian jangka pendek, menengah dan panjang;
- (6) Kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat yang bersifat terpadu dan berkelanjutan berupa pengembangan, pelatihan dan uji konsep-konsep pembangunan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada :

- (1) Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
- (2) Anggaran Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang;
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Selama berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau pernyataan-pernyataan dan/atau persetujuan-persetujuan yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis, dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/faksimili dan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU :

Direktur Akademi Analis Kesehatan 17 Agustus 1945 Semarang
cq. Pembantu Direktur I Bidang Pendidikan

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 350 Semarang

Telp./WA : (024) 7608694 / 0895 6167 76666

Email : analisis@aaak17smg.ac.id

PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah c.q. Bagian Program dan Humas.

Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomor 64 Semarang

Telp. : (024) 3543063

Email : kanwil-jateng@kemenkumham.go.id.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA,

Dr. A. YUSPAHRUDDIN, Bc.IP., S.H., M.H.


PIHAK KESATU,

Dr. FAIZA MUNABARI, M.Kes